



PENETAPAN

Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Puti Asfitri Indasuri Natal binti Sutan Mazerie Natal, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan: ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Jl. Durian IV RT. 001/013 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai **"PEMOHON I"**;

Puti Devi Melantina Natal Binti Sutan Mazerie Natal, Umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan: ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kp. Cinangka Rt.006/010 Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sebagai **"PEMOHON II"**;

Sutan Gamal Imansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Kreteg Rt 001/001 Desa Mekarjadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, sebagai **"PEMOHON III"**;

Sutan Ivan Revansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Swasta, Tempat kediaman di Jln. Binakarya Rt.004/007 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, sebagai **"PEMOHON IV"**;

"Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Sutan Ovy Noviansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Tempat kediaman di Jln. Wahid Hasyim Gg Sukarela I No. 1 RT.004/005 Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, sebagai "**PEMOHON V**";

Sutan Riky Zalfikarsyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di Jln. Swadaya RT.005/003 Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PEMOHON VI**";

Sutan Dheny Nixonayah Natal bin Sutan Mazerie Natal, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat kediaman di: Perumahan Renijaya Blok T1/25 Jl. Bratasena 17 Rt.08 Rw.05 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PEMOHON VII**";

Puti Ira Natalia Natal Binti Sutan Mazerie Natal, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Villa Pamulang blok CF6/4 RT.011/017 Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sebagai "**PEMOHON VIII**";

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VIII telah memberikan kuasa insidentil kepada Sutan Dheny Nixonayah Natal bin Sutan Mazerie Natal (Pemohon VII), berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 27 September 2017 dan telah mendapatkan surat izin Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa,

"Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs, tanggal 27
September 2017;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang yang bernama SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL yakni pada tanggal 11 Mei 1995, di rumah sendiri, karena sakit, hal ini berdasarkan surat keterangan dari Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan TPU Jeruk Purut, Nomor 36/1.776.1, Tertanggal 09 September 2008, selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
2. Bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL menikah dengan RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA pada tahun 1957;
3. Bahwa isteri dari SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL yang bernama RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA telah meninggal dunia pada Tanggal 19 September 1994, hal ini berdasarkan surat keterangan dari Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan TPU Jeruk Purut, Nomor 36/1.776.1, Tertanggal 09 September 2008;
4. Bahwa kedua orang tua SUTAN MAZEREI NATAL yang bernama SUTAN MUHAMAD NATAL (ayah kandung) telah meninggal dunia sekitar tahun 1960, dan PUTI MARYAM (ibu kandung) telah meninggal dunia sekitar tahun 1964;
5. Bahwa selama berumah tangga SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL dengan RADEN IECE ASYIAH BINTI

"Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OETOM SUMAATMADJA telah dikaruniai 8 (delapan) anak yang bernama;

- I. Puti Asfitri Indasuri Natal Binti Sutan Mazerie Natal, Perempuan, Umur: 58 tahun;
 - II. Puti Devi Melantina Natal Binti Sutan Mazerie Natal, Perempuan, Umur: 57 tahun;
 - III. Sutan Gamal Imansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Laki-laki, Umur: 54 tahun;
 - IV. Sutan Ivan Revansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Laki-laki, Umur: 52 tahun;
 - V. Sutan Ovy Noviansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Laki-laki, Umur: 48 tahun;
 - VI. Sutan Riky Zalfikaryah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Laki-laki, Umur: 46 tahun;
 - VII. Sutan Dhenny Nixonayah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, Laki-laki, Umur: 45 tahun;
 - VIII. Puti Ira Natalia Natal Binti Sutan Mazerie Natal, Perempuan, Umur: 39 tahun;
6. Bahwa almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris;
 7. Bahwa oleh karena tidak ada lagi ahli waris lain, maka PARA PEMOHON mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan 8 (delapan) orang anak almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL (Pewaris) tersebut di atas sebagai ahli waris dari PEWARIS ;
 8. Bahwa PEWARIS semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan maupun hutang kepada ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON VII sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dan Pemohon VIII memohon kepada Yang Terhormat Ketua

"Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan secara hukum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL dan RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA meninggal pada tanggal, 11 Mei 1995 dan 19 September 1994;
- III. Menetapkan PARA PEMOHON :
 1. Puti Asfitri Indasuri Natal Binti Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);
 2. Puti Devi Melantina Natal Binti Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);
 3. Sutan Gamal Imansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);
 4. Sutan Ivan Revansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);
 5. Sutan Ovy Noviansyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);
 6. Sutan Riky Zalfikaryah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);
 7. Sutan Dhenny Nixonsyah Natal Bin Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);
 8. Puti Ira Natalia Natal Binti Sutan Mazerie Natal, (anak pewaris);Sebagai Ahli Waris dari SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL (Pewaris);

IV. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya yaitu Pemohon VII telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat

"Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, Pemohon I NIK 3883256487598001, tanggal 08 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang; Pemohon II NIK 3276036712600006, tanggal 08 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok; Pemohon III NIK 3207040304630003, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis; Pemohon IV NIK 3883256487598001, tanggal 08 April 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta; Pemohon V NIK 36711329096900007, tanggal 19 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang; Pemohon VI NIK 3674030608700006, tanggal 19 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; Pemohon VII NIK 3674030812720003, tanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; Pemohon VIII NIK 3674066808780001, tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama Sutan Mazerie Natal dan Raden Iece Asyiah Nomor 470/110/Pem/kel.PB/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamuang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

"Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Sutan Muhammad Natal dan Puti Maryam Nomor 470/110/Pem/kel.PB/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamuang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Sutan Mazerie Natal Nomor 470/110/Pem/kel.PB/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamuang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Sutan Mazerie Natal Nomor 37/1.776.1, tanggal 09 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman Jeruk Purut Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Ny. Raden Iece Asyiah Nomor 470/110/Pem/kel.PB/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamuang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Ny. raden Iece Asyiah Nomor 36/1.776.1, tanggal 09 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman Jeruk Purut Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

"Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Puti Asfitri Indasuri Natal Nomor 3674063006110074, tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Puti Asfitri Indasuri Natal Nomor K.1/Mi-II/Su.523.I/18/87, tanggal 18 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Puti Devi Melantina Natal Nomor 5642/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sutan Gamal Imansyah Natal Nomor 5643/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sutan Ivan Revansyah Natal Nomor 5644/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

"Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sutan Ovy Noviansyah Natal Nomor 5645/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sutan Riky Zalfikarsyah Natal Nomor 5646/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sutan Dhenny Nixonssyah Natal Nomor 5647/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Puti Ira Natalia Natal Nomor 5642/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama para Pemohon Nomor 594/28/Pemb/PB/2008, tanggal 11 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

"Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. E. Mulyani bin Rasbana, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Junti Babuaran Rt. 009 Rw. 004 Kelurahan Junti, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai teman ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL;
- Bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995 karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya;
- Bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL beragama Islam, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam;
- Bahwa mengetahui isteri dari almarhum SUTAN MAZEREI NATAL adalah RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA;
- Bahwa almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri bernama RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL karena sakit pada tanggal 19 Septeber 1994 ;

"Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL yang bernama SUTAN MUHAMAD NATAL dan ibu kandungnya bernama PUTI MARYAM telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL meninggal dunia, dan selama hidup tetap beragama Islam;

- Bahwa dari pernikahan SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL dengan RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : Puti Asfitri Indasuri Natal; Puti Devi Melantina Natal; Sutan Gamal Imansyah Natal; Sutan Ivan Revansyah Natal; Sutan Ovy Noviansyah Natal; Sutan Ricky Zalfikarsyah Natal; Sutan Dhenny Nixonsyah Natal; Puti Ira Natalia Natal;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengambil mengurus Surat Jaminan di bank;

2. Yuyun Yohana binti Elom Ramli, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Ratasena 17 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai mertua Pemohon VII;

- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL;

- Bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995 karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya;

"Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL beragama Islam, karena pengurusan jenazah dan penguburannya dilakukan secara Islam;
- Bahwa mengetahui isteri dari almarhum SUTAN MAZEREI NATAL adalah RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA;
- Bahwa almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri bernama RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL karena sakit pada tanggal 19 Septeber 1994 ;
- Bahwa ayah kandung almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL yang bernama SUTAN MUHAMAD NATAL dan ibu kandungnya bernama PUTI MARYAM telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL meninggal dunia, dan selama hidup tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL dengan RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : Puti Asfitri Indasuri Natal; Puti Devi Melantina Natal; Sutan Gamal Imansyah Natal; Sutan Ivan Revansyah Natal; Sutan Ovy Noviansyah Natal; Sutan Riky Zalfikarsyah Natal; Sutan Dhenny Nixonsyah Natal; Puti Ira Natalia Natal;

"Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengambil mengurus Surat Jaminan di bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995 karena sakit untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon (Puti Asfitri Indasuri Natal; Puti Devi Melantina Natal; Sutan Gamal Imansyah Natal; Sutan Ivan Revansyah Natal; Sutan Ovy Noviansyah Natal; Sutan Riky Zalfikarsyah Natal; Sutan Dhenny Nixonssyah Natal; Puti Ira Natalia Natal), berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* (mempunyai hubungan hukum) dengan almarhum SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL, sebagai pewaris dan memiliki kepentingan hukum dengan perkara *a quo* sehingga dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : E. Mulyani bin Rasbana dan Yuyun Yohana binti Elom Ramli ;

"Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.17, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon (Puti Asfitri Indasuri Natal; Puti Devi Melantina Natal; Sutan Gamal Imansyah Natal; Sutan Ivan Revansyah Natal; Sutan Ovy Noviansyah Natal; Sutan Riky Zalfikarsyah Natal; Sutan Dhenny Nixonsyah Natal; Puti Ira Natalia Natal), oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama Sutan Mazerie Natal dan Raden Iece Asyiah Nomor 470/110/Pem/kel.PB/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamuang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, terbukti Sutan Mazerie Natal dan Raden Iece Asyiah adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat

"Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kematian atas nama Sutan Muhammad Natal dan Puti Maryam Nomor 470/110/Pem/kel.PB/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamuang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dan bukti P.5, berupa fotokopi 37/1.776.1, tanggal 09 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman Jeruk Purut Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Sutan Mazerie Natal telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Ny. Raden Iece Asyiah Nomor 470/110/Pem/kel.PB/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamuang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, P.7, Surat Keterangan kematian atas nama Ny. raden Iece Asyiah Nomor 36/1.776.1, tanggal 09 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pemakaman Jeruk Purut Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Ny. Raden Iece Asyiah telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, Kartu Keluarga atas nama Puti Asfitri Indasuri Natal Nomor 3674063006110074, tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan P.9, Duplikat Akta Nikah atas nama Puti Asfitri Indasuri Natal Nomor K.1/Mi-II/Su.523.I/18/87, tanggal 18 Februari 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Utara, terbukti bahwa Puti Asfitri Indasuri Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, Akta Kelahiran atas nama Puti Devi Melantina Natal Nomor 5642/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Puti Devi Melantina Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, Akta Kelahiran atas nama Sutan Gamal Imansyah Natal Nomor 5643/WK/JS/1980, tanggal 04

"Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Sutan Gamal Imansyah Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, Akta Kelahiran atas nama Sutan Ivan Revansyah Natal Nomor 5644/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Sutan Ivan Revansyah Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, Akta Kelahiran atas nama Sutan Ovy Noviansyah Natal Nomor 5645/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Sutan Ovy Noviansyah Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, Akta Kelahiran atas nama Sutan Riky Zalfikarsyah Natal Nomor 5646/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Sutan Riky Zalfikarsyah Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, Akta Kelahiran atas nama Sutan Dhenny Nixonssyah Natal Nomor 5647/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Sutan Dhenny Nixonssyah Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, Akta Kelahiran atas nama Puti Ira Natalia Natal Nomor 5642/WK/JS/1980, tanggal 04 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Kota Jakarta Selatan, terbukti bahwa Puti Ira Natalia Natal adalah anak dari pasangan suami istri Sutan Mazerie Natal dengan Raden Iece Asyiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, Surat Pernyataan Waris atas nama para Pemohon Nomor 594/28/Pemb/PB/2008, tanggal 11 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang, terbukti bahwa ahli

"Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Sutan Mazerie Natal adalah : Puti Asfitri Indasuri Natal; Puti Devi Melantina Natal; Sutan Gamal Imansyah Natal; Sutan Ivan Revansyah Natal; Sutan Ovy Noviansyah Natal; Sutan Riky Zalfikarsyah Natal; Sutan Dhenny Nixonsyah Natal; Puti Ira Natalia Natal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL dengan RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA adalah suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : Puti Asfitri Indasuri Natal; Puti Devi Melantina Natal; Sutan Gamal Imansyah Natal; Sutan Ivan Revansyah Natal; Sutan Ovy Noviansyah Natal; Sutan Riky Zalfikarsyah Natal; Sutan Dhenny Nixonsyah Natal; Puti Ira Natalia Natal;
- bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995 dalam keadaan Islam;
- bahwa RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1994 dalam keadaan Islam;
- bahwa kedua orang tua SUTAN MAZEREI NATAL yang bernama SUTAN MUHAMAD NATAL (bapak) dan PUTI MARYAM (ibu) telah meninggal dunia lebih dulu dari SUTAN MAZEREI NATAL;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan

"Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL dengan RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA adalah suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : Puti Asfitri Indasuri Natal; Puti Devi Melantina Natal; Sutan Gamal Imansyah Natal; Sutan Ivan Revansyah Natal; Sutan Ovy Noviansyah Natal; Sutan Riky Zalfikarsyah Natal; Sutan Dhenny Nixonsyah Natal; Puti Ira Natalia Natal;
- bahwa SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1995 dalam keadaan Islam;
- bahwa RADEN IECE ASYIAH BINTI OETOM SUMAATMADJA

"Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 19 Septeber 1994 dalam keadaan Islam;

- bahwa kedua orang tua SUTAN MAZEREI NATAL yang bernama SUTAN MUHAMAD NATAL (bapak) dan PUTI MARYAM (ibu) telah meninggal dunia lebih dulu dari SUTAN MAZEREI NATAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (SUTAN MAZEREI NATAL BIN SUTAN MUHAMAD NATAL) adalah :

1. Puti Asfitri Indasuri Natal binti Sutan Mazerie Natal (anak perempuan kandung);
2. Puti Devi Melantina Natal binti Sutan Mazerie Natal (anak perempuan kandung);
3. Sutan Gamal Imansyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
4. Sutan Ivan Revansyah Natal bin Sutan Mazerie Nalal (anak laki-laki kandung);
5. Sutan Ovy Noviansyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
6. Sutan Riky Zalfikarsyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
7. Sutan Dhenny Nixonshyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
8. Puti Ira Natalia Natal binti Sutan Mazerie Natal (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

"Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Sutan Mazerie Natal bin Sutan Muhammad Natal telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1994 ;
3. Menetapkan para Pemohon :
 - 3.1. Puti Asfitri Indasuri Natal binti Sutan Mazerie Natal (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Puti Devi Melantina Natal binti Sutan Mazerie Natal (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Sutan Gamal Imansyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Sutan Ivan Revansyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Sutan Ovy Noviansyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. Sutan Riky Zalfikarsyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
 - 3.7. Sutan Dhenny Nixonsyah Natal bin Sutan Mazerie Natal (anak laki-laki kandung);
 - 3.8. Puti Ira Natalia Natal binti Sutan Mazerie Natal (anak perempuan kandung);

Sebagai ahli waris dari Sutan Mazerie Natal bin Sutan Muhammad Natal;

"Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00, (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, yang terdiri dari Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Samsul Fadli, S.Pd., S.H., dan M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon VII ;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Fadli, S.Pd., SH.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00,
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,

"Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 216.000,00,
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

"Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.P/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)